

**KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA PENGAKUAN
UTANG OLEH DIREKSI DALAM PROSES
PENUNDAAN KEWAJIBAN
PEMBAYARAN UTANG**

(Studi Kasus Putusan Pengadilan No. 40/Pdt.Sus/2022/PN Niaga Sby)

SKRIPSI



OLEH:

ANDIEN LARASATI

20300113

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2024**

**KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA PENGAKUAN
UTANG OLEH DIREKSI DALAM PROSES
PENUNDAAN KEWAJIBAN
PEMBAYARAN UTANG**

(Studi Kasus Putusan Pengadilan No. 40/Pdt.Sus/2022/PN Niaga Sby)

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
SURABAYA



OLEH:

ANDIEN LARASATI

20300113

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2024**

**KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA PENGAKUAN
UTANG OLEH DIREKSI DALAM PROSES
PENUNDAAN KEWAJIBAN
PEMBAYARAN UTANG**

(Studi Kasus Putusan Pengadilan No. 40/Pdt.Sus/2022/PN Ni aga Sby)

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
SURABAYA



OLEH:

ANDIEN LARASATI

20300113

Surabaya, 7 Februari 2024

Dekan,

Dr. Umi Enggarasari, S.H., M.Hum.

Pembimbing,

Dr. Raden Besse Kartoningrat, S.H., M.H.

**KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA PENGAKUAN
UTANG OLEH DIREKSI DALAM PROSES
PENUNDAAN KEWAJIBAN
PEMBAYARAN UTANG**

(Studi Kasus Putusan Pengadilan No. 40/Pdt.Sus/2022/PN Niaga Sby)

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH:

ANDIEN LARASATI

20300113

TELAH DIPERSIAPKAN

DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 31 JANUARI 2024

DINYATAKAN TELAH MEMILIKI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. **Dr. FRIES MELIA SALVIANA, S.H., M.H. (KETUA)**

1. 

2. **Dr. ENDANG RETNOWATI, S.H., M.Hum. (ANGGOTA)**

2. 

3. **Dr. RADEN BESSE K., S.H., M.H.**

(ANGGOTA) 3. 

KATA PENGANTAR

Assalamu‘alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT dan junjungan besar Nabi kita, Nabi Muhammad SAW atas rahmat dan karunia-Nya sehingga saya selaku penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul ‘‘Kekuatan Pembuktian Akta Pengakuan Utang Oleh Direksi yang Melanggar Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang’’. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum yang saya tempuh di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, tentunya saya tidak terlepas dari banyaknya dorongan, semangat, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp. THT-KL (K), FICS, selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya menjadi mahasiswa di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dan menjadi bagian dari civitas akademika Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
2. Ibu Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya selama kurang lebih 3,5 tahun sehingga menjadi pengalaman pendidikan yang sangat penting dan berharga yang nantinya dapat menunjang karir saya di masa depan;
3. Ibu Dr. Raden Besse Kartoningrat, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing skripsi saya. Terima kasih atas waktu, dukungan, arahan, dan bimbingan yang diberikan kepada saya selama pengerjaan skripsi. Beliau juga merupakan dosen pengampu mata kuliah Hukum Kepailitan yang paham tentang judul skripsi yang saya angkat dan selalu memberikan kesempatan

kepada mahasiswanya untuk mengembangkan alur berpikirnya dalam pengerjaan skripsinya;


4. Ibu Shanti Wulandari, S.H., M.Kn., selaku Dosen yang selalu terbuka untuk membantu saya konsultasi selama pengerjaan skripsi. Beliau merupakan Dosen Wali saya yang selalu memberikan dukungan dan perhatian. Beliau juga sangat terbuka dengan opini-opini yang diungkapkan mahasiswa;
5. Ibu Dr. Cita Yustisia Wulandari, S.H., M.H. dan Ibu Dr. Endang Retnowati, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji saya saat Seminar Proposal. Beliau sangat baik, kritis, dan memberikan masukan untuk memperbaiki kekurangan dalam substansi materi saya;
6. Ibu Desy Nurkristia Tejawati, S.H., M.H., yakni salah satu dosen favorit saya yang tidak bosan memberikan ilmu, semangat dan nasihat-nasihat berharga kepada para mahasiswanya. Beliau juga merupakan sosok dosen *easy going* yang terbuka terhadap pemikiran-pemikiran mahasiswanya.
7. Ibu Dr. Peni Jati Setyowati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembina Komunitas Peradilan Semu yang selama ini selalu memberikan arahan dan semangat bagi saya selama saya menjabat di KPS.
8. Segenap Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu. Terima kasih atas ilmu pengetahuan, nasihat, dukungan, serta motivasi yang diberikan semasa perkuliahan;
9. Keluarga saya, Ibu Lestari Asmarani, S.H., selaku mama saya tercinta yang tak henti memberikan doa dan motivasi agar saya dapat segera menyelesaikan skripsi dan menjadi orang yang sukses, Bapak Suwandi selaku ayah saya tercinta yang selalu menyayangi keluarganya dan mendukung cita-cita anaknya, Ryan Chandra Wijaya dan Sagita Shafa Prasetya selaku adik saya tercinta yang selalu mendoakan saya agar segera lulus, Uti dan Akung yang selalu memberikan dukungan dan nasihat hidup pada saya serta selalu mendoakan anak cucunya agar menjadi orang yang berguna di masa depan, dan juga keluarga besar saya lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu.

10. Senior-senior saya di Kantor Hukum Johanes Dipa & Partners, Ko Dipo, Pak Dody, Pak Satria, Kak Adit, Mas Beryl, Kak Cendy, Kak Aulia, Kak Inggrit, Ce Shannon, Mas Yasin, Ko Mahen, Ko Matthew, Kak Rama, Kak Xerxes, Mas Dhiky, Inez, David, terima kasih telah memberikan saya kesempatan pernah menjadi bagian dari kalian. Saya bersyukur bertemu orang-orang hebat seperti mereka yang senantiasa berbagi ilmu dan pengalaman selama magang yang tentunya sangat berguna baik bagi pengerjaan skripsi saya dan nanti ketika berprofesi sebagai advokat;
11. Sahabat-sahabat saya semasa kuliah, yakni Marchell, Dian, Tita, Vernanda, Mita, Febriana, Dianita, Astrid, Fahira, Anggita, Gali, Mas Dwi, Fiqi, Cessaro Yustio, Bayu, Gali, Ninis, dan lain-lain yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu. Terima kasih telah memberikan dukungan dan semangat dari awal perkuliahan hingga kita menempuh perskripsian ini. Kalian hebat mampu bertahan hingga akhir. Semangat terus semoga sukses dan dilancarkan karirnya.
12. Sahabat-sahabat saya semasa SMA, Septian, Khezia, Aem, dan Gepe. Terima kasih selalu memberikan dukungan dan semangat atas apa yang saat ini kita tempuh. Perjalanan kita dan garis *finish*-nya memang berbeda, tidak ada yang lebih ataupun lebih lambat, namun tujuan kita sudah pasti ingin sukses. Terima kasih telah membersamai hingga saat ini, semoga selamanya akan seperti ini.
13. Rekan-rekan Komunitas Peradilan Semu, ormawa tempat saya bernaung sejak tahun 2021-2023. Terima kasih selalu memberikan dukungan, motivasi, ilmu pengetahuan, dan pengalaman berharga selama ini. Saya sangat bangga dan bersyukur karena menjadi bagian terpenting dalam sejarah hidup saya semasa perkuliahan. Tempat pulang yang akan selalu saya rindukan menyimpan ribuan kenangan di dalamnya. Semoga selalu jaya and Beyond The Limit!

14. And last but not least to my self, especially on this year. It's been tough lately, I might ended up in a situation where you think that I can't do it anymore and don't have the energy to continue anymore. Look at my self now, I've survived the day by day i thought i couldn't. That's why I hope to don't feel guilty about taking the rest i deserved. Thanks for me because choose to survived in the up and down situations. I really can't wait to be a bachelor of law for next year. I did it well, I deserved it!

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Saya berharap semoga Allah SWT membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu saya. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan bahan referensi demi kelayakan sebuah karya tulis. Kebenaran mutlak berasal dari Allah SWT dan kesalahan berasal dari diri penulis. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan ridho-Nya kepada kita semua.

Surabaya, 7 Februari 2024



Andien Larasati

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Andien Larasati
NPM : 20300113
Alamat : Jl. Bukit Barisan No. 14-B Surabaya
No. Telp (HP) : 085904270305

Menyatakan bahwa penelitian saya yang berjudul “KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA PENGAKUAN UTANG OLEH DIREKSI DALAM PROSES PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (Studi Kasus Putusan Pengadilan No. 40/Pdt.Sus/2022/PN Niaga Sby)” merupakan judul yang saya gagas dan belum pernah saya publikasikan di media cetak, baik dalam jurnal, buku, ataupun literatur, dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkup Perguruan Tinggi manapun.

Surabaya, 7 Februari 2024


31BAKX757824547
ANDIEN LARASATI

NPM. 20300113

ABSTRAK

Penelitian hukum ini berjudul “Kekuatan Pembuktian Akta Pengakuan Utang Oleh Direksi Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Kasus Putusan Pengadilan No: 40/Pdt.Sus/PKPU/PN.Niaga Sby)”. Dalam penelitian ini, penulis membahas tentang kekuatan hukum atas pembuktian akta pengakuan utang yang dibuat oleh Direksi perusahaan yang melanggar Anggaran Dasar dengan menganalisis suatu putusan PKPU. Direktur selaku debitor dalam kasus ini bersama notaris memanipulasi alat bukti surat, dalam hal ini adalah akta pengakuan utang yang pada pembuktiannya terjadi cacat formil dan cacat formil tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya sehingga akan merugikan pihaknya sendiri maupun pihak lawan. Direktur sebagai representasi suatu perusahaan pada dasarnya berwenang untuk mewakili dirinya dalam urusan internal maupun eksternal perusahaan, namun hal-hal yang melampaui batas justru dilanggar dalam proses perdamaian PKPU.

Tujuan penulis melakukan penelitian ini agar nantinya pembaca dapat memahami tentang kekuatan hukum pembuktian akta otentik yang dipalsukan dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). PKPU sebagai alternatif rekonstruksi utang antara Kreditor dan Debitor seharusnya dijadikan kesempatan untuk berdamai dan dilaksanakan secara *fairplay*, agar kedua belah pihak dapat berdamai dan pernyataan putusan pailit tidak akan terjadi.

Eksistensi dan pentingnya akta pengakuan bagi debitor sebagai alat bukti di dalam pengadilan memiliki kedudukan yang sangat penting bagi kreditor agar dapat meyakinkan hakim dalam memutus perkara. Sanksi terhadap keabsahan Akta Pengakuan Utang yang dipalsukan oleh Direktur dan Notaris juga akan dibahas oleh penulis. Eksistensi dan pentingnya akta pengakuan bagi debitor sebagai alat bukti di dalam pengadilan juga akan dijelaskan oleh penulis. Berdasarkan judul penelitian ini, maka penulis akan menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus dalam pemecahan permasalahan hukum ini.

Kata Kunci : Pembuktian, Akta Pengakuan Utang, Direksi, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)